



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 420/Kep. 170 – Hul/2004

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2004-2005

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka perlu adanya pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 2004 - 2005 ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka pembukaan dan penergerian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876) ;
8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1604);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1704);

Menperahatkan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 217/0/2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri :


KEDUA : Nama dan Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5.	SMA Negeri Kronjo SMA Negeri Pondok Aren SMA Negeri Jambe SMA Negeri Sepatan SMA Negeri Teluknaga	Kronjo Pondok Aren Jambe Sepatan Teluknaga	Pembukaan Baru Pembukaan Baru Pembukaan Baru Pembukaan Baru Pembukaan Baru
1. 2. 3. 4.	SMP Negeri 3 Pasar Kemis SMP Negeri Panongan SMP Negeri 3 Cisauk SMP Negeri 2 Cisoka	Pasar Kemis Panongan Cisauk Cisoka	Pembukaan Baru Pembukaan Baru Perubahan Nomen Klatur dari SMPN 2 Rajeg Pembukaan Baru
1. 2. 3.	SMK Negeri 2 Sepatan SMK Negeri Terpadu 3 SMK Negeri Terpadu 4	Sepatan Serpong Tigaraksa	Alih Fungsi (SPI/SPMA Pada SMPN 5 Serpong Pada SMPN 2 Tigaraksa

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di T i g a r a k s a

Pada tanggal 11 - 6 - 2004



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
 2. Yth. Irjen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
 3. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
 4. Yth. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
 5. Yth. Gubernur Banten di Serang ;
 6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang ;
 7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang ;
 8. Ketua Bapeda Kabupaten Tangerang ;
 9. Kepala Bawasda Kabupaten Tangerang.
-